



PUTUSAN

Nomor : Put/ 114- K/PM.I- 01/AD/ X/20 10

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARNO
Pangkat/NRP : Kopda /31970397400776
Jabatan : Ta Kodim 0113/GL
Kesatuan : Kodim 0113/ GL
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 6 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/Gayo Lues

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0113/Gayo Lues selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2010 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan-I oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/08/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.

b. Perpanjangan Penahanan-II oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 011/LW Nomor Kep/28/II/20 10 tanggal 22 Pebruari 2010.

c. Perpanjangan Penahanan-III oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 21 April 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 011/LW Nomor Kep/43/III/20 10 tanggal 24 Maret 2010.

d. Perpanjangan Penahanan-IV oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan tanggal 21 Mei 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 011/LW Nomor Kep/50/IV/20 10 tanggal 26 April 2010.

e. Perpanjangan Penahanan-V oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Keputusan oleh Danrem 011/LW Nomor Kep/92/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

f. Perpanjangan Penahanan-VI oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/93/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Danrem 011/Lw selaku Papera pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/65-21/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 11 Nopmeber 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/21- K/PM I- 01/AD/XI/2010, tanggal 11 Nopember 2010.

5. Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Peburuari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/24- K/PM I- 01/AD/XII/2010, tanggal 9 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP 6/A- 16/IV/20 10 tanggal 25 April 2010 dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/108/Pera/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/ AD/I X/2010 tanggal 23 September 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/152- K/PM I- 01/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/142- K/PMI- 01/AD/X2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/ AD/I X/2010 tanggal 23 September 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Saksi yang di bawah sumpah, dan keterangan Saksi- Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, mengangkut, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa., denda sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Memohon Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 10 (sepuluh) bal ganja kering seberat 10,9 (sepuluh koma Sembilan) Kilogram, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010.
- b. 1 (satu) lembar foto mobil merk Toyota Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak menyangkal tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer, tetapi hanya memohon kepada Majelis Hakim tidak terjebak oleh apa yang disebut Trial by the press, akan tetapi betul-betul berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa, mohon putusan yang bseadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Bahwa selain Pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon jangan dipecat karena, mempunyai tanggungan istri yang sedang sakit dan anak-anak yang masih kecil.

Replik Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Duplik Penasihat Hukum yang menyetakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu sepuluh di Desa Gajah Mati Kec. Bambul Makmur Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970397400776, di lanjutkan dengan Dikjur Inf tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian ditempatkan ke Yonif 112/TS, dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berdinas di Kodim 0113/GL sampai dengan sekarang masih berdinas aktif pangkat Kopda Jabatan Taprovost Kodim 0113/GL

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 Terdakwa merencanakan pergi ke Pematang Siantar dengan tujuan untuk mengantar Sri Hartati (Isteri Terdakwa/Saksi- 3) kerumah orang tuanya dan melakukan Chek Up ke rumah sakit Putri Hijau Medan dan untuk mengembalikan mobil Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE No rangka MHFFRGK34KO22372 Nosin DA31444 milik Sdr. Muhamad Basir, S.H. (tidak diperiksa).

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Udin (tidak diperiksa) di Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, kemudian Terdakwa mengatakan "Din saya mau pulang ke Siantar", Sdr. Udin menjawab "Aduh bang pas kali kalau abang mau ada kerjaan", Terdakwa bertanya "kerjaan apa Din" Sdr. Udin menjawab "bawa ganja" Terdakwa bertanya "Jelas gak ini Din" Sdr. Udin menjawab "jelas bang nanti aku kasih persekot lagi bang, tapi ini ada masalah untuk mengambil barang pakai uang abang dulu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena saya tidak punya uang, nanti kalau abang sampai Siantar perkilonya abang minta/jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Udin memberikan nomor telepon orang yang berada di Siantar kepada Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengambil uang di Bank sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. Udin di Desa Penggalangan Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Udin dan Sdr. Udin berpesan agar mengambil daun ganja kering di halaman sekolah SDN kepada Sdr. Agus (tidak diperiksa) sekira pukul 18.00 WIB.

5. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi orang yang ada di Siantar dengan isi pembicaraan "Bos ini temannya si Udin dari Blangkejeren, saya anggota saya ada cerita sama si Udin saya mau bawa barang ke tempat si Bos dan penyampaian si Udin perkilogramnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagaimana bos sudah oke, orag tersebut menjawab "oke bang saya tunggu kapan kira-kira turun" Terdakwa menjawab "kalau tidak ada halangan pada malam hari jumat tanggal 1 Januari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke sekolah SDN untuk menjumpai Sdr. Agus dengan menggunakan mobil jenis Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE, lalu Terdakwa mengambil daun ganja kering dari Sdr. Agus sebanyak 10 (sepuluh) bal dengan menggunakan karung plastik warna hitam.

7. Bahwa selanjtnya daun ganja kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam bagasi belakang mobil Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE, sebelum sampai di rumah Terdakwa sembunyikan daun ganja kering tersebut di semak-semak dekat jalan di Desa Penggalangan lalu Terdakwa pulang ke rumah.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa mengambil kembali daun ganja kering yang Terdakwa sembunyikan di semak-semak di dekat Jalan Desa penggalangan dengan menggunakan mobil jenis Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE, kemudian daun ganja kering tersebut Terdakwa masukkan kedalam bagasi mobil, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa keluar rumah untuk menjumpai Sdr. Udin dengan tujuan untuk meminta uang yang telah di janjikan oleh Sdr. Udin dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Udin lalu Terdakwa mengatan "mana janjimu Din hari ini saya mau berangkat" Sdr. Udin menjawab "tenang bang ini uangnya" kemudian Sdr. Udin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah.

10. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa bersama isteri dan dua orang anaknya berangkat menuju ke Pematang Siantar dengan menggunakan mobil jenis Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE, pada saat Terdakwa akan melewati perbatasan Aceh Tenggara memasuki Tanah Karo di daerah Lau pakam mobil yang Terdakwa kemudikan diberhentikan oleh Bripta Pitriyadi (Saksi-1) anggota Polres Agara yang bertugas di Lau Pakam tersebut.

11. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pengeledahan terhadap mobil yang Terdakwa kemudikan, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "ada informasi apa bos" Saksi-1 menjawab "tunggu sebentar aja bang nunggu Dan Pos bentar aja sampe", Terdakwa menjawab "okeelah bos kalo gitu saya tunggu di Pos Koramil aja" kemudian Terdakwa membawa mobil Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE berhenti di depan Pos TNI, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu masuk kedalam Pos tetapi orang yang berada di Pos tidur Terdakwa segan membangunkannya, lalu Terdakwa pergi balik arah menuju Desa Gajah Mati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa di perjalanan Terdakwa menanyakan kepada orang yang ada di pinggir jalan "pak jalan ini tembus kemana" orang tersebut menjawab "jalan ini buntu mobi tidak bisa lewat" kemudian Terdakwa membalikkan arah mobil Terdakwa sambil membuang daun ganja kering yang berada di dalam mobil ke semak-semak dan di kebun jagung sehingga Saksi- 3 (isteri Terdakwa) bertanya "Apa yang di buang yah?" Terdakwa menjawab "abang bawa ganja dek" isteri Terdakwa menjawab "abang kok bawa ganja gak bilang" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan saat di tengah perjalanan Bripka Fauzi (Saksi- 2) memberhentikan mobil Terdakwa.

13. Bahwa setibanya di Desa Gajah Mati Kec. Bambul Makmur Kab. Aceh Tenggara Terdakwa ditangkap oleh Danpos Lawe Pakam dan menemukan daun ganja kering disemak-semak yan Terdakwa buang/milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan 10 (sepuluh) bal daun ganja kering beserta mobil Kijang Avanza Nopol BK 1281 HE dibawa ke Polre Aceh Tenggara.

14. Bahwa 10 (sepuluh) bal daun ganja kering atau seberat 11,9 (sebelas koma sembilan) kilogram yang Terdakwa bawa dengan mobil jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE tersebut dilarang untuk membawa, mengangkut dan mengirim tanpa ijin dari yang berwenang serta dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

15. Bahwa kemudian terhadap barang bukti ganja kering yang Terdakwa bawa dan disita oleh petugas, kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri cabang Medan No.LAB 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri cabang Medan Drs. CH. Syafrian.S pangkat Kombes Pol NRP 55120679 bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 Lampiran UU RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Mayor Chk Soetarno, S.H. NRP 523386;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Desraymond, S.H. NRP 11970002251267;
Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP 11020019950478;
Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. NRP 11030004000676;
Lettu Chk Sakti, PA, S.H. NRP 11040006310478

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/08/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Sumarno NRP 31970397400776 kepada Penasihat Hukum tanggal 30 Januari 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : SRI HARTATI, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 25 Pebruari 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/Gayo Lues.

Bahwa Saksi- I tersebut adalah istri dari Terdakwa, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tegas dalam sidang menyatakan tidak keberatan Saksi- I disumpah untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I Kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi- I , yang menikah pada tahun 2001 telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2006.

Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai TNI AD, belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

Bahwa Saksi- I pada tanggal 30 Desember 2009, ingin cek up ke Rumkit Putri Hijau di Medan, karena Saksi- I masih sakit tangannya patah, dan hatinya bengkak karena kecelakaan sepeda motor.

Bahwa kemudian Saksi- I, Terdakwa, dan 2 orang anaknya pada tanggal 1 Januari 2010,sekira pukul 10.00 WIB berangkat dari rumah Asrama Kodim 0113/GL, Blangkejeren, Gayo Luwes menuju Rumkit Kodam I/BB Jln. Putri Hijau Medan, dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol BK-1281- HE, tetapi Saksi- I tidak tahu milik siapa mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mobil Terdakwa sekira pukul 14.30 sesampainya di perbatasan Aceh dengan Sumut di Pos Polisi Lawe Pakam Mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas kepolisian, lalu 2 orang Petugas Polisi tersebut memeriksa kendaraan dan bawaan, kemudian Terdakwa turun dari mobil, dan Terdakwa oleh petugas tersebut diminta untuk menunggu Komandan Pos, tetapi malah pergi dengan menjalankan mobilnya Terdakwa berbalik arah menuju arah Blangkejeran, lalu Terdakwa terlihat gugup membelokkan mobilnya ke arah Jalan buntu, lalu Terdakwa membuang bungkusan ke arah semak-semak di pinggir jalan, lalu Saksi-I tannya kepada Terdakwa "Kenapa", dan Terdakwa diam saja, lalu karena jalan buntu Terdakwa berbalik arah lagi, lalu pada saat sampai di depan Pos Koramil Terdakwa berhenti dan turun, lalu masuk sebentar dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi, lalu setelah berjalan sekira ½ km Terdakwa berhenti lagi dipinggir jalan untuk makan siang yang telah dibekalnya.

Bahwa kemudian tidak berapa lama datang 10 orang anggota Polisi dengan bersenjata laras panjang lengkap, lalu salah seorang langsung menodongkan senjatanya ke arah Terdakwa, satu orang lagi menodongkan sangkur ke arah leher dan menarik kepala Terdakwa, lalu petugas yang lain bertanya kepada Terdakwa "Mana barang itu?", lalu Terdakwa jawab "Saya anggota", lalu Terdakwa dengan petugas Polisi mencari barang yang telah dibuang oleh Terdakwa, dan dapat ditemukan oleh petugas Polisi.

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi-I, anak-anak, dan barang bukti berupa bungkusan dibawa ke kantor Polisi, sesampainya di Kantor Polisi, Terdakwa dipisahkan dengan Saksi-I dan anak-anak, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas POM, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kotacane, sedangkan Saksi-I dan anak-anak disuruh pulang.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa Saksi-II dan Saksi-III telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena Saksi-II dan Saksi-III, jauh tempat tinggalnya, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan dalam sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- II : Nama lengkap : PITRIYADI, Pangkat/NRP : Bripta / 76090645 Jabatan : Ba P3D, Kesatuan : Polres Agara, Tempat, tanggal lahir : Sp. Tritit, 26 September 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Kisam Gabungan Kec. Lawe Sumur Kab. Agara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- II tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa Saksi- II pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB saat sedang bertugas di Pos Polisi Perbatasan Lawe Pakam saat Saksi- II sedang mengadakan razia pemeriksaan terhadap mobil jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE yang di kemudikan oleh Terdakwa, pada saat belum selesai melakukan pemeriksaan tiba-tiba Terdakwa melarikan diri ke arah Kec. Babul Makmur, lalu kejadian tersebut Saksi- II laporkan kepada Danpospol Lawe Pakam.

3. Bahwa atas laporan dari Saksi- II tersebut kemudian Saksi- II dan Danpospol melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan Terdakwa, pada saat di tengah pengejaran Danpospol di telepon oleh Bripda Fauzi (Saksi- III) yang memberitahukan bahwa kendaraan Jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE berada di Desa Gajah Mati Kec. Babul Makmur Kab. Agara.

4. Bahwa selang beberapa menit Rombongan dari Polres Agara yang melakukan pengejaran terhadap mobil Jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE yang di kemudikan oleh Terdakwa berhasil ditemukan, kemudian Petugas menanyakan "mengapa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil bapak, bapak langsung melarikan diri?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya hendak makan siang" lalu dilakuakn pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa dan diketemukan biji- biji daun ganja kering di bawah kursi tengah kemudian Terdakwa di suruh untuk menunjukkan dimana daun ganja tersebut disembunyikan dan Terdakwa mengaku bahwa daun ganja tersebut telah dibuang di semak-semak.

5. Bahwa selajutnya oleh petugas Terdakwa dibawa untuk menunjukkan dimana daun ganja kering tersebut di buang, kemudian Terdakwa menunjukkna di Desa Gajah Mati Kec. Babul Makmur dan Saksi- I berhasil menemukan 11 (sebelas) bal daun ganja kering yang di buang oleh Terdakwa/milik Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Terdakwa, Isteri Terdakwa dan dua orang anak Terdakwa berserta barang bukti 11 bal daun ganja dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE dibawa ke polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian Terdakwa berserta barang bukti di serahkan ke Subdenpom IM/1-4 guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-III : Nama lengkap : FAUZI, Pangkat/NRP : Bripda /
putusan.mahkamahagung.go.id 87101161, Jabatan : Ba Pospol Perbatasan Lawe Pakam,
Kesatuan : Polres Agara, Tempat, tanggal lahir :
Lamno, 11 Oktober 1987, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat
tinggal : Asrama Polsek Badar Kec. Badar Kab. Agara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ family.

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi-III sedang bertugas di Pospol Perbatasan Lawe Pakam Saksi-III mendapat perintah untuk melakukan pemantauan di jalan bawah Desa kuta Ganjang Kec. Babul Makmur karena ada pengemudi mobil Avanza yang melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di Pospol Lawe Pakam, kemudian Saksi langsung melakukan pemantauan di jalan bawah Desa kuta Ganjang Kec. Babul Makmur.

2. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE menuju ke arah Desa Gajah Mati selanjutnya Saksi-III menghubungi Danpospol Perbatasan Lawe Pakam atas berita dari Saksi-II tersebut, kemudian Saksi-III diperintahkan untuk melakukan pengejaran.

3. Bahwa setelah satu jam setengah Saksi-III melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE, Saksi-III melihat mobil tersebut sedang berhenti dipinggir jalan raya Desa Gajah Mati kemudian Saksi menghubungi Danpospol Perbatasan Lawe Pakam dan menyampaikan bahwa mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE telah di temukan dan atas berita tersebut Danpospol Perbatasan lawe Pakam memerintahkan agar segera mobil tersebut beserta penumpang diamankan.

4. Bahwa setelah menemukan mobil Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut kemudian Saksi-III menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan "ada apa bang?" dijawab oleh Saksi-III "mobil abang yang tadi melarikan diri diri ketika di periksa di Pos Perbatasan Lawe Pakam, sehingga saya melakukan pengejaran" pada saat Saksi-III hendak mengambil kunci mobil tersebut oleh Terdakwa dihadap-hadangi sambil berkata "saya juga Anggota bang" kemudian ditanya oleh Saksi-III "anggota mana, apakah dari Brimob?" dijawab oleh Terdakwa "saya anggota Kodim Blangkejeren" kemudian Saksi-III mengatakan "ya udah tunggu aja disini karena Danpos mau naik kesini", selajutnya Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan melarikan diri berbalik arah menuju kebawah lagi dan oleh Saksi-III langsung mengikuti dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah melarikan diri sekira 100 (seratus) meter Terdakwa menghentikan kendaraan yang dikemudikannya kemudian Saksi- III melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan dalam bentuk bal dan membuangnya ke kebun jagung sebelah kanan sebanyak 4 (empat) bal dan membuang 7 (tujuh) bal bungkusan ke semak-semak sebelah kiri.

6. Bahwa setelah melihat Terdakwa membuang bungkusan tersebut Saksi- III langsung mengambil tindakan dengan cara mendekati mobil Terdakwa dan langsung mengamankan kunci mobil Avanza tersebut.

7. Bahwa kemudian Saksi- III melaporkan kejadian tersebut kepada Danpospol Perbatasan Lawe Pakam dan tidak lama kemudian Danpospol Perbatasan Lawe Pakam datang ke tempat tersebut bersama Bripka Pitriyadi (Saksi- 1) kemudian Terdakwa diamankan.

8. Bahwa selang setengah jam kemudian datang anggota Intel Polres Agara dan Anggota Polsek Lawe Sigalagala kemudian dilakukan pencarian bungkusan yang di buang oleh Terdakwa di kebun jagung dan semak-semak setelah didapatkan semua sebanyak 11 (sebelas) bal ternyata setelah diperiksa dalamnya berisi daun ganja kering.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Isteri Terdakwa dan dua orang anak Terdakwa berserta barang bukti 11 (sebelas) bal daun ganja dan 1 (satu) unit Mobil Jenis Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE dibawa ke polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian Terdakwa berserta barang bukti di serahkan ke Subdenpom IM/1- 4 guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970397400776, di lanjutkan dengan Dikjur Inf tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian ditempatkan ke Yonif 112/TS, dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berdinis di Kodim 0113/GL sampai dengan sekarang masih berdinis aktif pangkat Kopda Jabatan Taprovost Kodim 0113/GL.

Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih aktif sebagai TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 2006.

Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Dandim bahwa anggota Kodim 0113/GL tidak boleh terlibat dengan Narkoba, termasuk ganja, Terdakwa juga pernah mendengarkan penyuluhan hukum tentang Narkoba dari Kumdam IM, bahwa Narkoba adalah dilarang dan pelanggarnya dapat dipecat dari dinas TNI.

Bahwa Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2009 merencanakan akan ke Medan untuk berobat istrinya/Saksi- I, yang sakit bekas kecelakaan sepeda motor sehingga mengalami paru-paru memar dan tangannya patah, sekalian menengok morang tua yang sedang sakit di Pematang Siantar.

Bahwa Terdakwa setiap cukup untuk biaya pengobatan Saksi- I hampir satu juta rupiah sehingga Terdakwa menjadi pusing, karena tidak punya duit dan Saksi- I selalu mengeluh.

Bahwa kemudian Terdakwa lalu pada tanggal 28 Desember 2009, mencari tamannya yang bernama yang bernam Sdr. Udin dengan maksud untuk mendapatkan tambahan uang, untuk tambahan biaya, setelah bertemu dengan Sdr. Udin lalu Terdakwa berkata "Din ini saya mau bawa istri berobat ke Medan kalau bisa minta bantuan uang", lalu Udin jawab "Kalau uang mungkin tidak ada Bang , tetapi kalau Abang mau ini ada kerja" lalu Terdakwa bertanya " Kerja apa Din?" lalu Sdr. Udin bilang "Bawa ganja ke Medan", lalu Terdakwa berkata "Tidaklah Din nanti bahaya", lalu Terdakwa pulang sambil pikir- pikir bagaimana caranya dapat tambahan uang.

Bahwa kemudian Terdakwa setelah sore menemui Sdr. Udin lagi lalu Terdakwa bilang "Din carikan uang dulu nanti saya ganti" lalu Sdr. Udin berkata "Kalau masalah uang saya tidak bisa , tetapi kalau mau bawa ganja nanti Terdakwa dapat uang" lalu Terdakwa berkata "Bagaimana nanti kalau ketahuan" lalu Sdr. Udin berkata "Ini jelas pokoknya dapat uang hasil bawa ganja", lalu Terdakwa tanya "Nanti berapa saya upahnya?", lalu Sdr.Udin Jawab "Untuk perbalnya Rp.500.000,00 hasil bawa ganja, jadi jumlahnya 11 bal nanti Abang dapat Rp.5.000.000,00, tetapi belum ada uang untuk belinya, bisa pakai uang dulu dari Abang Rp.500.000,00", lalu Terdakwa berkata "Kalau Rp.500.000,00 ada", lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr.Udin sebesar Rp.500.000,00 , lalu Sdr. Udin berkata "Nanti Abang mau pergi saya kasih uang Rp.1.000.000,00", lalu Terdakwa pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Udin kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 menelpon Terdakwa dan berkata "Bang untuk ganja sudah ada di Desa Agusan, Abang ambil saja disitu sudah ada yang menunggu", lalu malamnya Terdakwa mengambil dengan menggunakan mobil Avanza dan disitu sudah ada orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 11 bal, lalu oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza lalu oleh Terdakwa di bawa dan disimpan disemak-semak di dekat kampung Penggalangan, lalu Terdakwa pulang.

Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Udin nomor HP yang akan menerima di Medan, kemudian Sdr.Udin memberikan Nomor HP orang yang akan menerimanya di Medan, lalu pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi orang yang ada di Medan dengan isi pembicaraan "Bos ini temannya si Udin dari Blangkejeren, saya anggota saya ada cerita sama si Udin saya mau bawa barang ke tempat si Bos dan penyampaian si Udin perkilogramnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagaimana bos sudah oke, orang tersebut menjawab "oke bang saya tunggu kapan kira-kira turun" Terdakwa menjawab "kalau tidak ada halangan pada malam hari jumat tanggal 1 Januari 2010.

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di semak-semak di desa Penggalangan, lalu ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan disimpan dibawah Jok tengah ditutup dengan retsliting , lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Desa Gele.

Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-I dan dua orang anaknya yang laki-laki berumur 8 tahun dan yang kecil perempuan umur 4 tahun dan membawa 11 bal ganja seberat sekira 10 kg , dengan menggunakan mobil Avanza berangkat dari Blangkejeren menuju Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sesampainya di perbatasan Sumut di Lawe Pakam sekira pukul 14.00 WIB distop oleh 3 orang petugas Pos Kepolisian yaitu Saksi- II dan 2 orang kawannya yang sedang melaksanakan tugas razia terhadap kendaraan yang lewat , lalu Saksi- II perintahkan mematikan mesin mobil, lalu Saksi- II memeriksa mobil , setelah diperiksa semua lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- II “Ada informasi apa Bos?” lalu Saksi- II jawab :Tidak ada Bang ada informasi sedikit”, lalu Terdakwa bilang “Sudah selesai semua ini, kalau sudah saya akan melanjutkan perjalanan, lalu Saksi- II berkata “Tunggu sebentar saya akan laporan ke Bos saya dulu”. Lalu Terdakwa bilang “ Saya mau makan dulu di sebelah POS”, lalu Saksi- II , lalu Terdakwa memutar mobil menuju Pos Koramil Perbatasan , tetapi petugas Koramil sedang tidur, lalu Terdakwa keluar dan memutar mobil kearah pulang ke Blangkejeran, lau Terdakwa berhenti untuk makan di pinggir jalan.

Bahwa Terdakwa ternyata sudah ada petugas/Saksi- III yang mengikuti lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- III “Ada apa lagi Bos?” lalu Saksi- III jawab “ Tadi mobil Abang kan diperiksa di perbatasan, Abang lari” lalu Terdakwa bilang “Sauda bukan lari tetapi takut karena keluar Garnizun tidak ada Surat jalan”. Lalu Saksi- III berkata “Abang dari Brimob?”, lalu Terdakwa jawab “Bukan saya anggota Kodim Gayo Luwes”, lalu Saksi- III bilang “Mobil Abang saya tahan dulu nunggu Danpos kemari”, lalu Saksi- III mencabut kunci Mobil , Terdakwa minta tidak diberikan dan kejar- kejaran , tetapi Saksi- III tidak mau mengembalikan, disitu Terdakwa sudah merasa takut, kemudian Terdakwa membuang ganja tersebut sebagian kesemak-semak di sebelah kiri jalan dan sebagian ke kebun jagung di sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa melanjutkan makan bersama istri/saksi- I dan anak-anaknya .

Bahwa tak berapa lama saat Terdakwa makan datang petugas Polres ada yang pakaian dinas dan preman sekira 12 orang dengan bersenjata laras panjang dan pendek dipegang ditangan menyergap Terdakwa lalu Terdakwa berkata “Ada apa ini saya anggota”, lalu Danposnya datang menghampiriTerdakwa lalu berkata “Kanapa kalau tentara?, kalau melawan tembak”, lalu Terdakwa diperintahkan masuk mobil, lalu Danpos memerintahkan anggota yang lain untuk mengambil ganja yang dibuang Terdakwa, dan semua dapat ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa dan ganja dimasukkan ke dalam mobil dinas Polisi, sedangkan Saks-I dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam mobil Avanza, lalu dibawa ke Polres Kotacane, sesampainya di Polres Terdakwa, ganja sebanyak 11 bal sudah dijemput oleh petugas Subdenpom Kotacane, kaku malam itu juga Terdakwa oleh petugas Pom dibawa ke Denpom Lhok Seumawe dan langsung ditahan, dan malam itu juga Terdakwa sudah berpisah dengan istri/Saksi- I dan anak-anaknya.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat untuk biaya pengobatan istrinya/Saksi- I, disamping karena dipengaruhi oleh temannya Sdr.Udin yang sudah terbiasa menyalahgunakan Narkoba.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja dapat digunakan untuk merokok, dicampu kopi, dan untuk bumbu memasak, dan hal tersebut di Blangkenjeran merupakan yang sudah diketahui oleh umum, dan Blangkenjeran ganja mudah didapatkan.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ganja dapat merusak sistem syaraf, sehingga dapat merusak mental orang banyak dan generasi muda pada umumnya.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Bahwa kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1281 HE No rangka MHFFRGK34KO22372 Nosing DA31444 adalah milik Sdr. Muhamad Basir, S.H. pemilik Bengkel di Medan dan sudah selama satu bulan dipinjam oleh Terdakwa .

Bahwa Terdakwa mengangkut ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 10 (sepuluh) bal ganja kering seberat 10,9 Kilogram, adalah barang terlarang yang diangkut oleh Terdakwa dari Blangkejeran dan Tertangkap Petugas di Lawe Pakam.

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan-I no. urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009.

1 (satu) lembar foto mobil merk Toyota Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE menerangkan gambar mobil alat pengangkut ganja yang dipergunakan oleh Terdakwa

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970397400776, di lanjutkan dengan Dikjur Inf tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian ditempatkan ke Yonif 112/TS, dan pada saat melakuka tindak pidana ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0113/GL sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif pangkat Kopda Jabatan Taprovost Kodim 0113/GL.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif sebagai TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Dandim bahwa anggota Kodim 0113/GL tidak boleh terlibat dengan Narkoba, termasuk ganja, Terdakwa juga pernah mendengarkan penyuluhan hukum tentang Narkoba dari Kumdam IM, bahwa Narkoba adalah dilarang dan pelanggarnya dapat dipecat dari dinas TNI.

Bahwa benar Terdakwa I pada tanggal 27 Desember 2009 merencanakan akan ke Medan untuk berobat istrinya/Saksi-I, yang sakit bekas kecelakaan sepeda motor sehingga mengalami paru-paru memar dan tangannya patah, sekalian menengok morang tua yang sedang sakit di Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa setiap cekup untuk biaya pengobatan Saksi- I hampir satu juta rupiah sehingga Terdakwa menjadi pusing, karena tidak punya duit dan Saksi- I selalu mengeluh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa lalu pada tanggal 28 Desember 2009, mencari tamannya yang bernama yang bernam Sdr. Udin dengan maksud untuk mendapatkan tambahan uang, untuk tambahan biaya, setelah bertemu dengan Sdr. Udin lalu Terdakwa berkata "Din ini saya mau bawa istri berobat ke Medan kalau bisa minta bantuan uang", lalu Udin jawab "Kalau uang mungkin tidak ada Bang , tetapi kalau Abang mau ini ada kerja" lalu Terdakwa bertanya " Kerja apa Din?" lalu Sdr. Udin bilang "Bawa ganja ke Medan", lalu Terdakwa berkata "Tidaklah Din nanti bahaya", lalu Terdakwa pulang sambil pikir- pikir bagaimana caranya dapat tambahan uang.

Bahwa benar kemudian Terdakwa setelah sore menemui Sdr. Udin lagi lalu Terdakwa bilang "Din carikan uang dulu nanti saya ganti" lalu Sdr. Udin berkata "Kalau masalah uang saya tidak bisa , tetapi kalau mau bawa ganja nanti Terdakwa dapat uang" lalu Terdakwa berkata "Bagaimana nanti kalau ketahuan" lalu Sdr. Udin berkata "Ini jelas pokoknya dapat uang hasil bawa ganja", lalu Terdakwa Tanya "Nanti berapa saya upahnya?", lalu Sdr.Udin Jawab "Untuk perbalnya Rp.500.000,00 hasil bawa ganja, jadi jumlahnya 11 bal nanti Abang dapat Rp.5.000.000,00, tetapi belum ada uang untuk belinya, bisa pakai uang dulu dari Abang Rp.500.000,00", lalu Terdakwa berkata "Kalau Rp.500.000,00 ada", lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr.Udin sebesar Rp.500.00,00 , lalu Sdr. Udin berkata "Nanti Abang mau pergi saya kasih uang Rp.1.000.000,00", lalu Terdakwa pulang.

Bahwa benar Sdr. Udin kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 menelpon Terdakwa dan berkata "Bang untuk ganja sudah ada di Desa Agusan, Abang ambil saja disitu sudah ada yang menunggu", lalu malamnya Terdakwa mengambil dengan menggunkan mobil Avanza dan disitu sudah ada orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 11 bal, lalu oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza lalu oleh Terdakwa di bawa dan disimpam disemak- semak di dekat kampung Penggalangan, lalu Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Udin nomor HP yang akan menerima di Medan, kemudian Sdr.Udin memberikan Nomor HP orang yang akan menerimanya di Medan, lalu pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi orang yang ada di Medan dengan isi pembicaraan "Bos ini temannya si Udin dari Blangkejeren, saya anggota saya ada cerita sama si Udin saya mau bawa barang ke tempat si Bos dan penyampaian si Udin perkilogramnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagaimana bos sudah oke, orang tersebut menjawab "oke bang saya tunggu kapan kira-kira turun" Terdakwa menjawab "kalau tidak ada halangan pada malam hari jumat tanggal 1 Januari 2010.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di semak-semak di desa Penggalangan, lalu ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan disimpan dibawah Jok tengah ditutup dengan retsliting, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Desa Gele.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-I dan dua orang anaknya yang laki-laki berumur 8 tahun dan yang kecil perempuan umur 4 tahun dan membawa 11 bal ganja seberat sekira 10 kg, dengan menggunakan mobil Avanza berangkat dari Blangkejeren menuju Medan.

Bahwa benar Terdakwa sesampainya di perbatasan Sumut di Lawe Pakam sekira pukul 14.00 WIB distop oleh 3 orang petugas Pos Kepolisian yaitu Saksi-II dan 2 orang kawannya, lalu Saksi-II perintahkan mematikan mesin mobil, lalu Saksi-II memeriksa mobil, setelah diperiksa semua lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Ada informasi apa Bos?" lalu Saksi-II jawab "Tidak ada Bang ada informasi sedikit", lalu Terdakwa bilang "Sudah selesai semua ini, kalau sudah saya akan melanjutkan perjalanan, lalu Saksi-II berkata "Tunggu sebentar saya akan laporan ke Bos saya dulu". Lalu Terdakwa bilang " Saya mau makan dulu di sebelah POS", lalu Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa memutar mobil menuju Pos Koramil Perbatasan, tetapi petugas Koramil sedang tidur, lalu Terdakwa keluar dan memutar mobil kearah pulang ke Blangkejeren, lalu Danpospol memerintahkan saksi-III untuk mengejar dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti untuk makan di dipinggir jalan raya Desa Kuta Ganjang, Kecamatan Gajah Mati, Kabupaten Kutacane.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi- III yang mengejar , lalu mendekati, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- III "Ada apa lagi Bos?" lalu Saksi- III jawab " Tadi mobil Abang kan diperiksa di perbatasan, Abang lari" lalu Terdakwa bilang "Suaa bukan lari tetapi takut karena keluar Garnizun tidak ada Surat jalan". Lalu Saksi- III berkata "Abang dari Brimob?", lalu Terdakwa jawab "Bukan saya anggota Kodim Gayo Luwes", lalu Saksi- III bilang "Mobil Abang saya tahan dulu nunggu Danpos kemari", lalu Saksi- III mencabut konci Mobil , Terdakwa minta tidak diberikan dan kejar- kejaran , tetapi Saksi- III tidak mau mengembalikan, disitu Terdakwa sudah merasa takut, kemudian Terdakwa membuang ganja tersebut sebagian kesemak-semak di sebelah kiri jalan dan sebagian ke kebun jagung di sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa melanjutkan makan bersama istri/saksi- I dan anak-anaknya .

Bahwa benar tak berapa lama saat Terdakwa makan datang petugas Polres ada yang pakaian dinas dan preman sekira 12 orang dengan bersenjata laras panjang dan pendek dipegang ditangan menyergap Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Ada apa ini saya anggota", lalu Danposnya datang menghampiriTerdakwa lalu berkata "Kanapa kalau tentara?, kalau melawan tembak", lalu Terdakwa diperintahkan masuk mobil, lalu Danpos memerintahkan anggota yang lain untuk mengambil ganja yang dibuang Terdakwa, dan semua dapat ditemukan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ganja dimasukkan ke dalam mobil dinas Polisi, sedangkan Saks-I dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam mobil Avanza, lalu dibawa ke Polres Kotacane, sesampainya di Polres Terdakwa, ganja sebanyak 11 bal sudah dijemput oleh petugas Subdenpom Kotacane, kaku malam itu juga Terdakwa oleh petugas Pom dibawa ke Denpom Lhok Seumawe dan langsung ditahan.

Bahwa benar kemudian Saksi- I dan anak-anaknya , dari Polres Kutacane oleh Petugas Kepolisian disuruh puang ke Blangkejeran.

Bahwa benar kemudian barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa oleh Dandepom IM/1 sebagian dikirimkan ke Labfor Bareskrim Polri Cabaang Medan untuk mdimintakan analisi, dan hasilnya dituangkan dalam 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Narkotika Bareskim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan-I no. urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat untuk biaya pengobatan istrinya/Saksi- I, disamping karena dipengaruhi oleh temannya Sdr.Udin yang sudah terbiasa menyalahgunakan Narkoba.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ganja dapat digunakan untuk merokok, dicampuri kopi, dan untuk bumbu memasak, dan hal tersebut di Blangkenjeran merupakan yang sudah diketahui oleh umum, dan Blangkenjeran ganja mudah didapatkan.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ganja dapat merusak sistem syaraf, sehingga dapat merusak mental orang banyak dan generasi muda pada umumnya.

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Bahwa benar kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BK 1281 HE No rangka MHFFRGK34KO22372 Nosin DA31444 adalah milik Sdr. Muhamad Basir, S.H. pemilik Bengkel di Medan dan sudah selama satu bulan dipinjam oleh Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa mengangkut ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai pемidanaannya, kecuali mengenai pidana dendanya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar memberikan putusan yang seadil- adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa, dan Permohonan secara lisan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim tidak menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap orang;
- Unsur ke-2 : Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, , mengirim, mengangkut, atau mentransito ;
- Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I, Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian"barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa ganja dan surat- surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh t fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970397400776, di lanjutkan dengan Dikjur Inf tahun 1998 di Rindam I/BB, kemudian ditempatkan ke Yonif 112/TS, dan pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa berdinast di Kodim 0113/GL sampai dengan sekarang masih berdinast aktif pangkat Kopda Jabatan Taprovost Kodim 0113/GL.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito"

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Dengan demikian maka seluruh perbuatan terhadap Narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan membawa seseorang tersebut pada dirinya terdapat barang sesuatu, baik dengan dipegang ditangan, dijinjing, dimaskkan kedalam saku pakainnya digendong dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud mengirim adalah seseorang yang memindahkan sesuatu barang kepada pihak lain melalui pihak ketiga, misaknya melalui Kantor Pos, Jasa Angkutan, Ekspedisi dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut menurut Pasal 1 ke-9 UURI No.35 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

Bahwa yang dimaksud mentransito menurut Pasal 1 ke-12 UURI No. 35 Tahun 2009 adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni, membawa, , mengirim, mengangkut, atau mentransito ; maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa ganja dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar penekanan dari Dandim bahwa anggota Kodim 0113/GL tidak boleh terlibat dengan Narkoba, termasuk ganja, Terdakwa juga pernah mendengarkan penyuluhan hukum tentang Narkoba dari Kumdam IM, bahwa Narkoba adalah dilarang dan pelanggarnya dapat dipecat dari dinas TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009, mencari temannya yang bernama Sdr. Udin dengan maksud untuk mendapatkan tambahan uang, untuk tambahan biaya berobat istrinya, setelah bertemu dengan Sdr. Udin lalu Terdakwa berkata "Din ini saya mau bawa istri berobat ke Medan kalau bisa minta bantuan uang", lalu Udin jawab "Kalau uang mungkin tidak ada Bang, tetapi kalau Abang mau ini ada kerja" lalu Terdakwa bertanya "Kerja apa Din?" lalu Sdr. Udin bilang "Bawa ganja ke Medan", lalu Terdakwa berkata "Tidaklah Din nanti bahaya", lalu Terdakwa pulang sambil pikir-pikir bagaimana caranya dapat tambahan uang.

Bahwa benar kemudian Terdakwa setelah sore menemui Sdr. Udin lagi lalu Terdakwa bilang "Din carikan uang dulu nanti saya ganti" lalu Sdr. Udin berkata "Kalau masalah uang saya tidak bisa, tetapi kalau mau bawa ganja nanti Terdakwa dapat uang" lalu Terdakwa berkata "Bagaimana nanti kalau ketahuan" lalu Sdr. Udin berkata "Ini jelas pokoknya dapat uang hasil bawa ganja", lalu Terdakwa Tanya "Nanti berapa saya upahnya?", lalu Sdr. Udin Jawab "Untuk perbalnya Rp.500.000,00 hasil bawa ganja, jadi jumlahnya 11 bal nanti Abang dapat Rp.5.000.000,00, tetapi belum ada uang untuk belinya, bisa pakai uang dulu dari Abang Rp.500.000,00", lalu Terdakwa berkata "Kalau Rp.500.000,00 ada", lalu Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Udin sebesar Rp.500.000,00, lalu Sdr. Udin berkata "Nanti Abang mau pergi saya kasih uang Rp.1.000.000,00", lalu Terdakwa pulang.

Bahwa benar Sdr. Udin kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 menelpon Terdakwa dan berkata "Bang untuk ganja sudah ada di Desa Agusan, Abang ambil saja disitu sudah ada yang menunggu", lalu malamnya Terdakwa mengambil dengan menggunakan mobil Avanza dan disitu sudah ada orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 11 bal, lalu oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza lalu oleh Terdakwa di bawa dan disimpan disemak-semak di dekat kampung Penggalangan, lalu Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ²⁶ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr.Udin nomor HP yang akan menerima di Medan, kemudian Sdr.Udin memberikan Nomor HP orang yang akan menerimanya di Medan, lalu pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghubungi orang yang ada di Medan dengan isi pembicaraan "Bos ini temannya si Udin dari Blangkejeren, saya anggota saya ada cerita sama si Udin saya mau bawa barang ke tempat si Bos dan penyampaian si Udin perkilogramnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagaimana bos sudah oke, orang tersebut menjawab "oke bang saya tunggu kapan kira-kira turun" Terdakwa menjawab "kalau tidak ada halangan pada malam hari jumat tanggal 1 Januari 2010.

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di semak-semak di desa Penggalangan, lalu ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan disimpan dibawah Jok tengah ditutup dengan retsliting, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Desa Gele.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-I dan dua orang anaknya yang laki-laki berumur 8 tahun dan yang kecil perempuan umur 4 tahun dan membawa 11 bal ganja seberat sekira 10 kg, dengan menggunakan mobil Avanza berangkat dari Blangkejeren menuju Medan.

Bahwa benar Terdakwa sesampainya di perbatasan Sumut di Lawe Pakam sekira pukul 14.00 WIB distop oleh 3 orang petugas Pos Kepolisian yaitu Saksi-II dan 2 orang kawannya, lalu Saksi-II perintahkan mematikan mesin mobil, lalu Saksi-II memeriksa mobil, setelah diperiksa semua lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "Ada informasi apa Bos?" lalu Saksi-II jawab "Tidak ada Bang ada informasi sedikit", lalu Terdakwa bilang "Sudah selesai semua ini, kalau sudah saya akan melanjutkan perjalanan, lalu Saksi-II berkata "Tunggu sebentar saya akan laporan ke Bos saya dulu". Lalu Terdakwa bilang " Saya mau makan dulu di sebelah POS", lalu Terdakwa langsung pergi, lalu Terdakwa memutar mobil menuju Pos Koramil Perbatasan, tetapi petugas Koramil sedang tidur, lalu Terdakwa keluar dan memutar mobil kearah pulang ke Blangkejeren, lalu Danpospol memerintahkan saksi-III untuk mengejar dan mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa berhenti untuk makan di dipinggir jalan raya Desa Kuta Ganjang, Kecamatan Gajah Mati, Kabupaten Kutacane.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi-III yang mengejar, lalu mendekati, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-III "Ada apa lagi Bos?" lalu Saksi-III jawab "Tadi mobil Abang kan diperiksa di perbatasan, Abang lari" lalu Terdakwa bilang "Suaa bukan lari tetapi takut karena keluar Garnizun tidak ada Surat jalan". Lalu Saksi-III berkata "Abang dari Brimob?", lalu Terdakwa jawab "Bukan saya anggota Kodim Gayo Luwes", lalu Saksi-III bilang "Mobil Abang saya tahan dulu nunggu Danpos kemari", lalu Saksi-III mencabut konci Mobil, Terdakwa minta tidak diberikan dan kejar-kejaran, tetapi Saksi-III tidak mau mengembalikan, disitu Terdakwa sudah merasa takut, kemudian Terdakwa membuang ganja tersebut sebagian kesemak-semak di sebelah kiri jalan dan sebagian ke kebun jagung di sebelah kanan jalan, lalu Terdakwa melanjutkan makan bersama istri/saksi-I dan anak-anaknya.

Bahwa benar tak berapa lama saat Terdakwa makan datang petugas Polres ada yang pakaian dinas dan preman sekira 12 orang dengan bersenjata laras panjang dan pendek dipegang ditangan menyergap Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Ada apa ini saya anggota", lalu Danposnya datang menghampiri Terdakwa lalu berkata "Kanapa kalau tentara?, kalau melawan tembak", lalu Terdakwa diperintahkan oleh Danpos untuk menunjukkan dimana ganja dibuang, dan memerintahkan anggota yang lain untuk mengambil ganja yang dibuang Terdakwa, dan semua dapat ditemukan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ganja dimasukkan ke dalam mobil dinas Polisi, sedangkan Saks-I dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam mobil Avanza, lalu dibawa ke Polres Kotacane, sesampainya di Polres Terdakwa, ganja sebanyak 11 bal sudah dijemput oleh petugas Subdenpom Kotacane, lalu malam itu juga Terdakwa oleh petugas Pom dibawa ke Denpom Lhok Seumawe dan langsung ditahan.

Bahwa benar kemudian Saksi-I dan anak-anaknya, dari Polres Kutacane oleh Petugas Kepolisian disuruh puang ke Blangkejeran.

Bahwa benar kemudian barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa oleh Dandenpom IM/1 sebagian dikirimkan ke Labfor Bareskrim Polri Cabaang Medan untuk mdimintakan analisi, dan hasilnya dituangkan dalam 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Narkotika Bareskim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan-I no. urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 28 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Bahwa Terdakwa mengangkut ganja tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Tanpa hak dan melawan hukum mengangkut" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Narkotika Golongan I, Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram.

Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UURI No. 35 Th. 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa termasuk Narkotikan Golongan-I sebagaimana ditentukan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062 yang merupakan Lampiran I UURI No35 Tahun 2009, pada Daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut : 8 adalah tanaman ganja, semua tanaman-tanaman cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa ganja dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh t fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2009 ditelpon Sdr. Udin dan berkata "Bang untuk ganja sudah ada di Desa Agusan, Abang ambil saja disitu sudah ada yang menunggu", lalu malamnya Terdakwa mengambil dengan menggunakan mobil Avanza dan disitu sudah ada orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 11 bal, lalu oleh Terdakwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam Mobil Avanza lalu oleh Terdakwa di bawa dan disimpan disemak-semak di dekat kampung Penggalangan, lalu Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di semak-semak di desa Penggalangan, lalu ganja tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza dan disimpan dibawah Jok tengah ditutup dengan retsliting, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di Desa Gele.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-I dan dua orang anaknya yang laki-laki berumur 8 tahun dan yang kecil perempuan umur 4 tahun dan membawa 11 bal ganja seberat sekira 10 kg, dengan menggunakan mobil Avanza berangkat dari Blangkejeren menuju Medan.

Bahwa benar Terdakwa sesampainya di perbatasan Sumut di Lawe Pakam sekira pukul 14.00 WIB distop oleh 3 orang petugas Pos Kepolisian yaitu Saksi-II dan 2 orang kawannya, dan kemudian Terdakwa berikut ganja yang dibawanya dapat disergap dan ditangkap oleh Anggota Polres Kutacane yang berjumlah sekira 12 orang dengan bersenjata lengkap, sekira pukul 16.00 WIB.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ganja dimasukkan ke dalam mobil dinas Polisi, sedangkan Saks-I dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam mobil Avanza, lalu dibawa ke Polres Kotacane, sesampainya di Polres Terdakwa, ganja sebanyak 11 bal sudah dijemput oleh petugas Subdenpom Kotacane, kaku malam itu juga Terdakwa oleh petugas Pom dibawa ke Denpom Lhok Seumawe dan langsung ditahan.

Bahwa benar kemudian barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa oleh Dandepom IM/1 sebagian dengan surat Danpomdam IM no.R/34/II/2010. Tanggal 3 Pebruari 2010 dikirimkan ke Labfor Bareskrim Polri Cabaang Medan untuk mdimintakan analisi, dan hasilnya dituangkan dalam 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Narkotika Bareskim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan-I no. urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ganja dapat merusak sistem syaraf, sehingga dapat merusak mental orang banyak dan generasi muda pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar ganja yang diangkut oleh Terdakwa dari Blangkejeran yang kemudian ditangkap oleh anggota Polres Kutacane di dipinggir jalan raya Desa Kuta Gantang, Kecamatan Gajah Mati, Kabupaten Kutacane, adalah sebanyak 10 bal dengan dan beratnya adalah 11,9 kg, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa berat 11,9 (sebelas koma sembilan) kg adalah melebihi beratnya 1 (satu) Kilogram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Narkotika Golongan I, Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum mengangkut, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat untuk biaya pengobatan istrinya/Saksi-I, disamping karena dipengaruhi oleh temannya Sdr.Udin yang sudah terbiasa menyalahgunakan Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa yang mempengaruhi karena Terdakwa sudah bergaul dengan orang yang sudah biasa menyalahgunakan Narkoba, disamping mengetahui bahwa ganja dapat digunakan untuk merokok, dicampur kopi, dan untuk bumbu memasak, dan hal tersebut di Blangkenjeran merupakan yang sudah diketahui oleh umum, dan di Blangkenjeran ganja mudah didapatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwabelum pernah dihukum selain perkara ini.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang Babinsa, yang seharusnya ikut memberantas peredaran Narkotika di Masyarakat

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang :

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut Narkotika Golongan-I dari Blangkejeren menuju Medan, dan tertangkap di Lawe Pakam sebanyak 10 bal dengan berat 11,9 kg, merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa, sebagai seorang anggota TNI AD seharusnya turut membantu memberantas minimal mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba ternyata Terdakwa sendiri yang melibatkan diri didalamnya, hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata – nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan Narkoba.

Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata- nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya.

Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota Babinsa sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, dengan demikian Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer.

Dengan demikian permohonan Terdakwa secara lisan agar tidak dipecat dari dinas Militer ditolak, dan mengenai permohonan Penasihat Hukum untuk memutus seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka Majelis Hakim memutus dengan straf minimal sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 115 Ayat (1) UURI No.35 Th.2009.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang :

- 10 (sepuluh) bal ganja kering seberat 10,9 Kilogram, adalah benda terlarang yang diangkut Terdakwa, sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya harus ditentukan statusnya yaitu harus dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010, yang menerangkan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika Golongan-I no. urut 8 Lampiran UURI No.35 tahun 2009;

1 (satu) lembar foto mobil merk Toyota Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE menerangkan gambar mobil alat pengangkut ganja yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Masing-masing nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana, sehingga Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SUMARNO, Kopda NRP 31970397400776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak dan melawan hukum mengangkut narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang :

- 10 (sepuluh) bal ganja kering seberat 10,9 (sepuluh koma Sembilan) Kilogram, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboraturium barang bukti Narkotika Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAP 603/KNF/II/2010 tanggal 11 Pebruari 2010.

b. 1 (satu) lembar foto mobil merk Toyota Kijang Avanza warna Silver Nopol BK 1281 HE.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiarto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, Penasihat Hukum, Sakti, PA, S.H. Lettu Chk NRP 11040006310478, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

ttd

ttd

Mirtusin, S.H., M.H

Muhammad

Djundan,

S.H., M.H.

Mayor

Chk

NRP

566536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168